



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I:

1. Nama : METE NONO WINI Alias METE WINI;
2. Tempat Lahir : Kalowo Jawa;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 01 Februari 1984;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Kalowo Jawa Desa Modu Waimaringu
Kec. Kota Waikabubak Kab. Sumba Barat;
7. Agama : Keristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

TERDAKWA II:

1. Nama : SEINGU BILI alias SEINGU AMA BILI;
2. Tempat Lahir : Kalowo Jawa;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / Tahun 1978;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Kalowo Jawa Desa Modu Waimaringu
Kec. Kota Waikabubak Kab. Sumba Barat;
7. Agama : Keristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

TERDAKWA III:

1. Nama : RUA LEGO alias RUA KALEGO alias LEGO ama
BILI;
2. Tempat Lahir : Kalowo Jawa;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 01 Juli 1972;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat Tinggal : Kampung Wanno Mema Desa Beradollu Kec. Loli Kab. Sumba Barat;
7. Agama : Kepercayaan Marapu;
8. Pekerjaan : Petani;

TERDAKWA IV:

1. Nama : KURI BILI LALO alias AMA OKTA;
2. Tempat Lahir : Wano Mema;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Juni 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Kalowo Jawa Desa Modu Waimaringu Kec. Kota Waikabubak Kab. Sumba Barat;
7. Agama : Keristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

TERDAKWA V:

1. Nama : BILI UBU REI alias KURI BILI BAWO alias BILI;
2. Tempat Lahir : Kalowo Jawa;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 06 Mei 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kampung Kalowo Jawa Desa Modu Waimaringu Kec. Kota Waikabubak Kab. Sumba Barat;
7. Agama : Kepercayaan Marapu;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 26 Oktober 2018 sampai dengan 14 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2018 sampai dengan 24 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan 05 Februari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan 29 April 2019;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wkb tanggal 30 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.B/2019/PN Wkb tanggal 30 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yakni : Terdakwa I. METE NONO WINI Alias METE WINI, Terdakwa II. SEINGU BILI alias SEINGU AMA BILI, Terdakwa III. RUA LEGO alias RUA KALEGO alias LEGO AMA BILI, Terdakwa IV. KURI BILI LALO alias AMA OKTA, Terdakwa V. BILI UBU REI alias KURI BILI BAWO alias BILI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, mengakibatkan luka-luka, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** sebagaimana dakwaan kami yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap para terdakwa yakni : Terdakwa I. METE NONO WINI Alias METE WINI, Terdakwa II. SEINGU BILI alias SEINGU AMA BILI, Terdakwa III. RUA LEGO alias RUA KALEGO alias LEGO AMA BILI, Terdakwa IV. KURI BILI LALO alias AMA OKTA, Terdakwa V. BILI UBU REI alias KURI BILI BAWO alias BILI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) buah batu gunung
 - 8 (delapan) buah batu ali-ali
 - 1 (satu) batang parang hulu kayu terdapat 7 (tujuh) lilitan nilon warna hijau pada sarung parangDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan para Terdakwa yang meminta keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar jawaban secara lisan dari Penuntut umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa para terdakwa, yakni Terdakwa I. METE NONO WINI Alias METE WINI, Terdakwa II. SEINGU BILI alias SEINGU AMA BILI, Terdakwa III. RUA LEGO alias RUA KALEGO alias LEGO AMA BILI, Terdakwa IV. KURI BILI LALO alias AMA OKTA, Terdakwa V. BILI UBU REI alias KURI BILI BAWO alias BILI, dan saudara LEKO BOLE alias BOLE TANA (Dalam Pencarian Penyidik) pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2018 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Kampung Ana Laten Desa Beradolu Kec. Loli Kab. Sumba Barat dan Jalan Bawah Kampung Kalowo Jawa Desa Beradolu Kec. Loli Kab. Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, mengakibatkan luka-luka, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018, saksi korban MARTEN METE NONO alias AMA MAGI yang melaksanakan sembahyang kepercayaan Marapu yang dilakukan di rumah saksi korban MARTEN METE NONO alias AMA MAGI di Kampung Ana Laten Desa Beradolu Kec. Loli Kab. Sumba Barat bersama saksi korban YOHANIS YERO BORA alias HANIS, saksi korban STEFANUS T. PARELAKA alias STEF, saksi korban JACK KURI BILI alias JACK, saksi korban WAINGU HONGU alias AMA HIBU, saksi WERO RADIKAKA, saksi SOKE SAIRO RETANG, dan saksi BORA SUDI,
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wita terhadap saksi korban STEFANUS T. PARELAKA alias STEF, saksi korban JACK KURI BILI alias JACK, saksi korban WAINGU HONGU alias AMA HIBU yang merupakan warga Kec.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamboya Kab. Sumba Barat meninggalkan rumah saksi korban MARTEN METE NONO alias AMA MAGI dengan masing-masing berboncengan sepeda motor untuk pulang.

- Bahwa terhadap saksi korban YOHANIS YERO BORA alias HANIS berboncengan dengan saksi korban JACK KURI BILI alias JACK dan saksi korban STEFANUS T. PARELAKA alias STEF berboncengan dengan saksi korban WAINGU HONGU alias AMA HIBU melewati Jalan Bawah Kampung Kalowo Jawa Desa Beradolu Kec. Loli Kab. Sumba Barat.
- Bahwa pada saat melewati Jalan Bawah Kampung Kalowo Jawa Desa Beradolu Kec. Loli Kab. Sumba Barat sekitar 200 meter saksi korban YOHANIS YERO BORA alias HANIS berboncengan dengan saksi korban JACK KURI BILI alias JACK dihadang menggunakan kayu bambu oleh 20 (dua) puluh orang serta membawa parang yang diantaranya adalah Terdakwa I. METE NONO WINI Alias METE WINI, Terdakwa II. SEINGU BILI alias SEINGU AMA BILI, Terdakwa III. RUA LEGO alias RUA KALEGO alias LEGO AMA BILI, Terdakwa IV. KURI BILI LALO alias AMA OKTA, Terdakwa V. BILI UBU REI alias KURI BILI BAWO alias BILI, dan saudara LEKO BOLE alias BOLE TANA,
- Bahwa kemudian Terdakwa III. RUA LEGO alias RUA KALEGO alias LEGO AMA BILI mendatangi saksi korban YOHANIS YERO BORA alias HANIS berboncengan dengan saksi korban JACK KURI BILI alias JACK dan menempelkan parang yang dibawanya ke bibir saksi korban YOHANIS YERO BORA alias HANIS sehingga mengakibatkan luka pada bibir saksi korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa I. METE NONO WINI Alias METE WINI ikut mendekati sambil berkata “KENAPA GAS-GAS MOTOR?” yang kemudian langsung memukul saksi korban
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa atas saksi korban JACK KURI BILI alias JACK ke arah pipi bagian kanan dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal sebanyak 1 (satu) kali, yang kemudian oleh saksi korban YOHANIS YERO BORA alias HANIS dan saksi korban JACK KURI BILI alias JACK atas perbuatan tersebut berusaha melarikan diri,
- Bahwa oleh saksi korban STEFANUS T. PARELAKA alias STEF berboncengan dengan saksi korban WAINGU HONGU alias AMA HIBU dari jarak 40 meter melihat saksi korban YOHANIS YERO BORA alias HANIS dan saksi korban JACK KURI BILI alias JACK yang dihadang 20

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh orang) dengan membawa parang, saksi korban STEFANUS T. PARELAKA alias STEF dan saksi korban WAINGU HONGU alias AMA HIBU berusaha melewati,

- Bahwa kemudian Terdakwa I. METE NONO WINI Alias METE WINI sambil berkata “KENAPA GAS-GAS MOTOR?” langsung melakukan pemukulan kepada saksi korban STEFANUS T. PARELAKA alias STEF ke arah bagian depan telinga saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, yang kemudian diikuti Terdakwa II. SEINGU BILI alias SEINGU AMA BILI melakukan pemukulan kepada saksi korban WAINGU HONGU alias AMA HIBU ke arah bahu kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, yang kemudian saksi korban STEFANUS T. PARELAKA alias STEF dan saksi korban WAINGU HONGU alias AMA HIBU berusaha melarikan diri dari para terdakwa,
- Bahwa saksi korban MARTEN METE NONO alias AMA MAGI yang pada saat itu bersama-sama saksi SOKE SAIRETANG dan saksi BORA SUDI alias NABAS sedang duduk di bale-bale yang berada di rumah milik saksi korban MARTEN METE NONO alias AMA MAGI, mendengar keributan dibawah kampung,
- Bahwa kemudian saksi korban MARTEN METE NONO alias AMA MAGI pergi keluar rumah untuk melihat, dan saksi korban MARTEN METE NONO alias AMA MAGI melihat Terdakwa I. METE NONO WINI Alias METE WINI, Terdakwa II. SEINGU BILI alias SEINGU AMA BILI, Terdakwa III. RUA LEGO alias RUA KALEGO alias LEGO AMA BILI, Terdakwa IV. KURI BILI LALO alias AMA OKTA, Terdakwa V. BILI UBU REI alias KURI BILI BAWO alias BILI, dan saudara LEKO BOLE alias BOLE TANA serta banyak orang lainnya, dan oleh saksi korban MARTEN METE NONO alias AMA MAGI dari jarak 20 meter berkata “KENAPA TAHAN LAGI, ITU DORANG DARI RUMAH SAYA ADA SEMBAHYANG”,
- Bahwa atas kata-kata saksi korban MARTEN METE NONO alias AMA MAGI, Terdakwa I. METE NONO WINI Alias METE WINI memaki dengan berkata “KO NGAITA INA MU. KENAPA MEMANG, KO TUNGGU KAU” yang langsung berusaha mengejar saksi korban MARTEN METE NONO alias AMA MAGI, diikuti oleh Terdakwa II. SEINGU BILI alias SEINGU AMA BILI, Terdakwa III. RUA LEGO alias RUA KALEGO alias LEGO AMA BILI, Terdakwa IV. KURI BILI LALO alias AMA OKTA, Terdakwa V. BILI UBU REI alias KURI BILI BAWO alias BILI, dan saudara LEKO BOLE alias BOLE

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANA serta banyak orang lainnya sambil melempar dengan batu ke arah saksi korban,

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan para terdakwa, saksi korban MARTEN METE NONO alias AMA MAGI berlari menyelamatkan diri sambil berteriak minta tolong, dan pada saat itu saksi WERO RADI KAKA melihat saksi korban MARTEN METE NONO alias AMA MAGI dikejar dan dilempari batu oleh para terdakwa serta banyak orang lainnya membawa parang, saksi WERO RADI KAKA mencegah dan berkata “KENAPA KAU BUAT BEGITU SAMA SAYA PUNYA KAKAK ?, LEBIH BAIK KAU BUNUH SAYA”, dan oleh Terdakwa I. METE NONO WINI Alias METE WINI menjawab “SAYA BUNUH DULU KAU PUNYA KAKAK, BARU KAU PANGGIL SAYA METE WINI AMA AYU”,
- Bahwa setelah sampai didepan rumah saksi korban MARTEN METE NONO alias AMA MAGI, Terdakwa I. METE NONO WINI Alias METE WINI ditahan oleh saksi YOHANIS LADU alias JON yang pada saat itu berada di depan rumah saksi korban MARTEN METE NONO alias AMA MAGI, dengan berkata “AMA AYU BUAT APA KO IKUT ANAK-ANAK INI, BAWA PULANG SUDAH SANA DORANG”, dan oleh perkataan saksi YOHANIS LADU alias JON Terdakwa I. METE NONO WINI Alias METE WINI berkata “TIDAK ADA YANG TAHAN SAYA, SAYA LAWAN ORANG BESAR SAJA SAYA TIDAK MASUK PENJARA, APALAGI ANAK KEMARIN DORANG MAU LAWAN SAYA” yang kemudian oleh Terdakwa I. METE NONO WINI Alias METE WINI mengambil batu dan dilemparkan ke arah saksi korban MARTEN METE NONO alias AMA MAGI mengenai kaki saksi korban, yang kemudian saksi korban MARTEN METE NONO alias AMA MAGI langsung memasuki rumah untuk menyelamatkan diri,
- Bahwa Terdakwa I. METE NONO WINI Alias METE WINI, Terdakwa II. SEINGU BILI alias SEINGU AMA BILI, Terdakwa III. RUA LEGO alias RUA KALEGO alias LEGO AMA BILI, Terdakwa IV. KURI BILI LALO alias AMA OKTA, Terdakwa V. BILI UBU REI alias KURI BILI BAWO alias BILI, dan saudara LEKO BOLE alias BOLE TANA dan banyak orang lainnya terus melempari rumah saksi korban MARTEN METE NONO alias AMA MAGI dengan menggunakan batu,
- Bahwa kemudian Terdakwa I. METE NONO WINI Alias METE WINI langsung memanggil pulang para terdakwa sambil memotong anakan pohon pisang yang berada dirumah saksi korban MARTEN METE NONO alias AMA MAGI sambil berkata “MARI SUDAH PULANG” dan sambil

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan pulang Terdakwa I. METE NONO WINI Alias METE WINI mengatakan "INI HARI SAYA TIDAK DAPAT ENGKO, BESOK ATO LUSA SAYA DAPAT ENGKO DAN SAYA MAKAN KO PUNYA HATI".

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa sebagaimana Visum et Repertum No . RS : 460/21/XI/2018 yang dibuat oleh dr. WIDYA ROSELLA ARITONANG dokter umum pada Rumah Sakit Keristen Lende Moripa Waikabubak telah melakukan pemeriksaan kepada saksi korban MARTEN METE NONO alias AMA MAGI dengan hasil pemeriksaan perlukaan : tampak luka lecet pada punggung kaki kanan dengan ukuran nol koma lima senti meter kali satu senti meter, dengan kesimpulan tampak luka lecet pada punggung kaki kanan, akibat persentuhan benda tumpul,
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa sebagaimana Visum et Repertum No . RS : 459/21/XI/2018 yang dibuat oleh dr. LOETA LAPOE MOEKOE dokter umum pada Rumah Sakit Keristen Lende Moripa Waikabubak telah melakukan pemeriksaan kepada saksi korban YOHANIS YERO BORA alias ANIS dengan hasil pemeriksaan perlukaan : luka gores dibibir kiri bagian atas dengan ukuran satu sentimeter pada jarak dua koma lima sentimeter dari garis tengah bibir, dengan kesimpulan ditemukan luka gores dibibir kiri bagian atas, akibat persentuhan benda tumpul,
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa sebagaimana Visum et Repertum No . RS: 457/21/XI/2018 yang dibuat oleh dr. WIDYA ROSELLA ARITONANG dokter umum pada Rumah Sakit Keristen Lende Moripa Waikabubak telah melakukan pemeriksaan kepada saksi korban STEFANUS T. PARELAKA alias STEF dengan hasil pemeriksaan perlukaan: terdapat bengkak dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali tiga sentimeter yang berada tepat di depan telinga kanan, dengan kesimpulan tampak pembengkakan pada telinga kanan, akibat persentuhan benda tumpul,
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa sebagaimana Visum et Repertum No . RS : 458/21/XI/2018 yang dibuat oleh dr. LOETA LAPOE MOEKOE dokter umum pada Rumah Sakit Keristen Lende Moripa Waikabubak telah melakukan pemeriksaan kepada saksi korban JACK KURI BILI alias JACK dengan hasil pemeriksaan perlukaan: terdapat memar pada pipi kanan dan bengkak dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, dengan kesimpulan ditemukan memar dan bengkak pada pipi kanan, akibat persentuhan benda tumpul,

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan para terdakwa sebagaimana Visum et Repertum No . RS : 456/21/XI/2018 yang dibuat oleh dr. LOETA LAPOE MOEKOE dokter umum pada Rumah Sakit Keristen Lende Moripa Waikabubak telah melakukan pemeriksaan kepada saksi korban WAINGU HONGU alias AMA HIBU dengan hasil pemeriksaan perlukaan: tidak tampak jejas dilengan tangan kiri, dengan kesimpulan tidak ditemukan jejas dilengan kiri

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-1 jo pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marten Mete Nono alias Ama Magi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kampung kalowo Jawa, Desa Modu Weimaringu, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba barat;
- ☐ Bahwa awal kejadiannya ada sembayang dirumah saksi, setelah pukul 17.00 wita ipar saksi mau pulang ke Lamboya, setelah sampai di tanjakan di bawah kampung Kalowo jawa mereka dihadang dengan menggunakan bambu;
- ☐ Bahwa selanjutnya saksi melihat dari rumah saksi dan saksi langsung pergi menghampiri mereka, kemudian saksi melihat Mete Wini Ama Ayu dan kawan-kawannya, dan saksi berkata kepada Mete Wini Ama Ayu "kenapa tahan lagi itu orang-orang dari rumah saksi ada sembayang" dan Mete Wini Ama Ayu menjawab dengan makian kepada saksi yang berkata "ko ngaita inamu kenapa memang" ko tunggu kau" dan mereka langsung mengejar saksi sampai dirumah saksi;
- ☐ Bahwa selanjutnya Mete Wini Ama Ayu langsung melempar batu dan mengenai kaki saksi dan saksi langsung masuk kedalam rumah dan menutup pintu rumah, dan saksi mendengar bunyi lemparan batu bertubi-tubi dan mengenai rumah saksi dan makin yang mereka lontarkan secara berulang-ulang;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa keberatan karena keterangan saksi tidak benar;

2. Saksi **Yohanes Yero Bora alias Hanis**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kampung kalowo Jawa, Desa Modu Weimaringu, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba barat;
- ☐ Bahwa awalnya pada hari kamis 25 Oktober 2018 sekira pukul 16.45 wita saksi bersama Jack Kuri Bili alias Jack mengendarai sepeda motor dari tempat sukur di kampung Ana Letena Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, dan sekitar 200M tepatnya di jalan kampung kalowo Jawa, Desa Modu Weimaringu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba barat, kami langsung dihadang menggunakan kayu bambu oleh banyak orang sekitar \pm 20 (dua puluh) orang sambil memegang parang dan dapat yang saksi kenali yakni Lego Ama Bili, yang menghadang menggunakan kayu bambu;
- ☐ Bahwa selanjutnya Lego Ama Bili menempelkan parang ke bagian bibir saksi menyebabkan bagian bibir saksi luka, kemudian Mete Wini alias Ama Ayu berkata "kenapa gas-gas motor?" dan langsung melakukan pemukulan sebanyak satu kali menggunakan kepalan tangan tangan kanan mengenai bagian pipi kanan Jack Kuri Bili alias Jack;
- ☐ Bahwa kemudian Jack Kuri Bili alias Jack langsung melarikan diri;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keberatan karena keterangan saksi tidak benar;

3. Saksi **Stefanus T Paraleka**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kampung kalowo Jawa, Desa Modu Weimaringu, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba barat;
- ☐ Awalnya pada hari kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekira pukul 16.45 wita saksi bersama Waingu Hongu alias Ama Hibu mengendarai sepeda motor dari tempat sukur di Kampung Ana Letena Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, tepatnya di jalan kampung kalowo Jawa, Desa Modu Weimaringu, Kecamatan Kota, Kabupaten

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba barat, saksi melihat dari jarak \pm 40 (empat puluh) meter Jack Kuri Bili alias Jack, Yohanes Yero Bora alias Hanis telah dihadang sekitar 20 (dua puluh) orang menggunakan parang namun saksi tetap melanjutkan perjalanan;

- ☐ Bahwa tepatnya di jalan bawah kampung kalowo Jawa, Desa Modu Weimaringu, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba barat orang yang dapat saksi kenali yakni Lego Ama Bili menghadang menggunakan kayu bambu kemudian Mete Wini alias Ama Ayu mengatakan “kenapa gas-gas motor” dan langsung melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bagian depan telinga kanan saksi;
- ☐ Bahwa setelah Mete Wini alias Ama Ayu memukul saksi kemudian Sengu Ama Bili melakukan pemukulan 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bahu kanan Waingu Hongu alias Ama Hibu sehingga kami langsung melarikan diri;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keberatan karena keterangan saksi tidak benar;

4. Saksi **Jack Kuri Bili**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kampung kalowo Jawa, Desa Modu Weimaringu, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba barat;
- ☐ Awalnya pada hari kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 16.45 wita saksi bersama Yohanes Yero Bora alias Hanis mengendarai sepeda Motor dari tempat syukuran di Kampung Ana Letena, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, dan sekira 200M, tepatnya di jalan kampung kalowo Jawa, Desa Modu Weimaringu, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba barat, Mete Wini alias Ama Ayu, Lego Ama Bili, Kuri Ana lalo alias Ama Okta, Leko Bole dan Kuri Saingu, bersama 20 (dua puluh) orang membawa parang dan menghadang menggunakan kayu bambu, selanjutnya Mete Wini alias Ama Ayu yang berkata “kenapa gas-gas motor” dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pipi bagian kanan saksi;
- ☐ Selanjutnya Lego Ama Bili menempelkan parang ke bagian bibir Yohanis Yero Bora alias Hanis menyebabkan luka pada bagian bibir, dan kami

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melarikan diri;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keberatan karena keterangan saksi tidak benar;

5. Saksi **Waingu Hongu alias Ama Hibu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kampung kalowo Jawa, Desa Modu Weimaringu, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba barat;
- ☐ Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018 sekira pukul 16.45 wita saksi bersama Yohanes Yero Bora alias Hanis mengendarai sepeda Motor dari tempat syukuran di Kampung Ana Letena, Desa Beradolu, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat, dan sekira 40M, tepatnya di jalan kampung kalowo Jawa, Desa Modu Weimaringu, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba barat, Mete Wini alias Ama Ayu, Lego Ama Bili, Kuri Ana lalo alias Ama Okta, Leko Bole dan Kuri Saingu, bersama 20 (dua puluh) orang membawa parang dan menghadang menggunakan kayu bambu, selanjutnya Mete Wini alias Ama Ayu yang berkata "kenapa gas-gas motor" dan melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bagian depan telinga kanan Stefanus Paraleka alias Stef kemudian Saingu Ama Bili melakukan pemukulan 1 (satu) kali menggunakan kepalan tangan kanan mengenai bahu kanan sehingga kami langsung melarikan diri;
- ☐ Bahwa pada saat kejadian saya tidak melakukan perlawanan;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keberatan karena keterangan saksi tidak benar;

6. Saksi **Wero Radi Kaka**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- ☐ Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kampung kalowo Jawa, Desa Modu Weimaringu, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba barat;
- ☐ Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah dimana saya tinggal serumah dengan korban yang merupakan kaka kandung saksi, saat itu kami baru saja selesai melaksanakan sembayang adat yang juga dihadiri

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh keluarga dari lamboya;

- Bahwa selanjutnya sekitar 10 (sepuluh) menit setelah keluarga lamboya pulang, saksi mendengar suara terikan dari korban Marten Mete Nono alias Ama Magi yang minta tolong sambil berlari masuk kedalam rumah dan yang mengejar korban saat itu adalah Mete Wini alias Ama Ayu, Kuri Seingu, Seingu Ama Bili, Kuri Bili, Kuri Ana Lalo, Lego Ama Bili dan Leko Bole yang semuanya membawa parang dan batu;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keberatan karena keterangan saksi tidak benar;

7. Saksi **Yohanis Ladu**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kampung kalowo Jawa, Desa Modu Weimaringu, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba barat;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di depan rumah saksi korban Marten Mete Nono, dengan berkata “ama ayu buat apa ko ikut anak-anak ini, bawa pulang sudah sana dorang”;
- Bahwa atas perkataan saksi Terdakwa I berkata “tidak ada yang tahan saya, saya lawan orang besar saja saya tidak masuk penjara, apalagi anak kemarin dorang mau lawan saya” yang kemudian oleh Terdakwa I mengambil batu dan dilemparkan kearah saksi korban Marten Mete Nono mengenai kaki saksi korban, dan kemudian saksi korban Marten Mete Nono langsung memasuki rumah untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan saudara Leko Bole dan banyak orang lainnya terus melempari rumah saksi korban Marten Mete Nono dengan menggunakan batu;
- Bahwa kemudian Terdakwa I langsung memanggil pulang;
- Bahwa terhadap pemukulan saksi korban yang lain saksi tidak mengetahui;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan bahwa keberatan karena keterangan saksi tidak benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyerangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kampung kalowo Jawa, Desa Modu Weimaringu, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang memotong bambu di pinggir jalan kampung Kalowa Jawa, tidak lama kemudian lewatlah rombongan orang asal Lamboya dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor dimana rombongan tersebut baru pulang dari rumah Marten Mete Nono, ketika lewat didepan Terdakwa orang-orang tersebut malah ribut-ribut dan memaki diri Terdakwa dengan mengatakan “Ngaita Ina mu” namun Terdakwa tidakanggapi karena menganggap mereka sedang mabuk miras karena 1 (satu) diataranya sedang muntah dan tidur didepan Terdakwa, akan tetapi kedua teman Terdakwa Bili Ubu Rei dan Leko Bole terpancing emosi sehingga langsung meyerang orang Lamboya dan melemparinya dengan batu;
- Bahwa selanjutnya Bili Ubu Rei alias Kuri Bili Bawo dan Leko Bole mengejar orang lamboya dengan menggunakan parang dimana pada saat itu orang lamboya lari untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa pada saat orang Lamboya diserang menggunakan parang mereka lari menuju rumah Marten Mete Nono alias Ama Magi;
- Bahwa saat orang Lamboya lari menuju rumah Marten Mete Nono alias Ama Magi kemudian Terdakwa bersama Ruwa Kalego alias Lego Ama Bili mengikuti Bili Ubu Rei alias Kuri Bili Bawo dan Leko Bole kerumah Ama Magi untuk menenangkan mereka;
- Bahwa yang melempar Ama Magi adalah Bili Ubu Rei;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyerangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kampung kalowo Jawa, Desa Modu Weimaringu, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa II sedang mencangkul tanah di kebun milik Terdakwa II yang berjarak ± 150 meter dari lokasi kejadian, tidak lama kemudian Terdakwa II mendengar ada keributan di sekitar jalan kampung ana letena sehingga Terdakwa II pun pergi mengecek apa yang terjadi, ditengah perjalanan Terdakwa II bertemu dengan Ama Okta sehingga kami pun pergi menuju rumah Ama Magi ketika sampai dirumah Ama

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Magi Terdakwa melihat Bili Ubu Reid an Leko Bole sedang melempar rumah Ama Magi;

- Bahwa Terdakwa II tidak ikut melempar rumah Ama Magi

Terdakwa III:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyerangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kampung kalowo Jawa, Desa Modu Weimaringu, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa III bersama Mete Wini alias Ama Ayu bersama beberapa orang lainnya memotong bambu di pinggir jalan Kampung Kalowo Jawa, tidak lama kemudian lewatlah rombongan orang asal lamboya dengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor dimana rombongan tersebut baru pulang dari rumah Marten Mete Nono alias Ama Magi, ketika lewat di depan Terdakwa III orang-orang tersebut malah ribut-ribut dan memaki Mete Wini alias Ama Ayu dengan mengatakan Ngaita Ina mu;
- Bahwa mereka dalam keadaan mabuk sehingga Terdakwa III dan para terdakwa yang lain tidak menanggapi perlakuan tersebut, akan tetapi Bili Ubu Rei alias Kuri Bili Bawo dan Leko Bole terpancing emosi sehingga langsung menyerang orang lamboya tersebut dan melemparinya dengan batu;
- Bahwa orang-orang lamboya tidak menyerang balik namun Bili Ubu Rei alias Kuri Bili Bawo dan Leko Bole mengejar para korban dengan menggunakan parang dimana pada saat itu para korban lari menyelamatkan diri kerumah Marten Mete Nono alias Ama Magi;
- Bahwa bahwa Bili Ubu Rei alias Kuri Bili Bawo dan Leko Bole mengejar para korban sampai di rumahnya Mete Nono alias Ama Magi dan setibanya disana kedua terdakwa tersebut yaitu Bili Ubu Rei alias Kuri Bili Bawo dan Leko Bole melempari rumah Mete Nono alias Ama magi dengan menggunakan batu;

Terdakwa IV:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyerangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kampung kalowo Jawa, Desa Modu Weimaringu, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba barat;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Bili Ubu Rei alias Kuri Bili Bawo dan Leko Bole;
- Bahwa Para terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengejar para korban dengan menggunakan parang dan melempari para korban dengan batu secara bertubi-tubi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban Ama Magi mengalami luka di bagian kakinya;

Terdakwa V:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan masalah penyerangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kampung kalowo Jawa, Desa Modu Weimaringu, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba barat;
- Bahwa Terdakwa V melakukan perbuatan tersebut dengan cara mengejar korban dengan parang dan melempar korban dengan batu secara bertubi-tubi;
- Bahwa penyebab Terdakwa V melakukan perbuatan tersebut karena orang-orang asal lamboya dan Ama Magi telah memaki Mete Wini alias Ama Ayu;
- Bahwa Terdakwa V menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalail sangkalannya, Para Terdakwa mengajukan saksi yang menguntungkan yaitu:

1. Saksi **Soke Sairo**, dibawah janji, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kampung kalowo Jawa, Desa Modu Weimaringu, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba barat;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada dirumah, lalu saksi mendengar ada keributan bawah kampung kalowo Jawa, Desa Modu Weimaringu, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba barat, saat itu saksi keluar rumah dan tiba-tiba Bili Ubu Rei alias Kuri Bili Bawo dan Leko Bole sedang mengejar Ama Magi, dengan menggunakan parang yang membuat Ama Magi berlari kerumahnya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi tidak melihat melihat Mete Wini alias Ama Ayu mengejar Ama Magi;
- ☐ Bahwa saksi mendengar cerita dari terdakwa Mete Wini alias Ama Ayu bahwa ia memukul orang Lamboya dan memukul anak-anak untuk tidak ribut;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi **Leda Tara**, dibawah janji, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- ☐ Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penyerangan yang terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kampung kalowo Jawa, Desa Modu Weimaringu, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba barat;
- ☐ Bahwa saksi hanya melihat akhir kejadian karena saat itu saksi ada di rumah dan baru keluar setelah ribut-ribut;
- ☐ Bahwa saksi hanya melihat terdakwa Bili Ubu Rei yang melempar rumah Ama magi sedangkan para terdakwa yang lain saya tidak melihat;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah batu gunung
2. 8 (delapan) buah batu ali-ali
3. 1 (satu) batang parang hulu kayu terdapat 7 (tujuh) lilitan nilon warna hijau pada sarung parang

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum et Repertum sebagai berikut:

- ☐ Visum et Repertum No . RS : 460/21/XI/2018 yang dibuat oleh dr. WIDYA ROSELLA ARITONANG dokter umum pada Rumah Sakit Keristen Lende Moripa Waikabubak telah melakukan pemeriksaan kepada saksi korban MARTEN METE NONO alias AMA MAGI dengan hasil pemeriksaan perlukaan : tampak luka lecet pada punggung kaki kanan dengan ukuran nol koma lima senti meter kali satu senti meter, dengan kesimpulan

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tampak luka lecet pada punggung kaki kanan, akibat persentuhan benda tumpul;

- Visum et Repertum No . RS : 459/21/XI/2018 yang dibuat oleh dr. LOETA LAPOE MOEKOE dokter umum pada Rumah Sakit Keristen Lende Moripa Waikabubak telah melakukan pemeriksaan kepada saksi korban YOHANIS YERO BORA alias ANIS dengan hasil pemeriksaan perlukaan : luka gores dibibir kiri bagian atas dengan ukuran satu sentimeter pada jarak dua koma lima sentimeter dari garis tengah bibir, dengan kesimpulan ditemukan luka gores dibibir kiri bagian atas, akibat persentuhan benda tumpul;
- Visum et Repertum No . RS : 457/21/XI/2018 yang dibuat oleh dr. WIDYA ROSELLA ARITONANG dokter umum pada Rumah Sakit Keristen Lende Moripa Waikabubak telah melakukan pemeriksaan kepada saksi korban STEFANUS T. PARELAKA alias STEF dengan hasil pemeriksaan perlukaan : terdapat bengkak dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali tiga sentimeter yang berada tepat di depan telinga kanan, dengan kesimpulan tampak pembengkakan pada telinga kanan, akibat persentuhan benda tumpul;
- Visum et Repertum No . RS : 458/21/XI/2018 yang dibuat oleh dr. LOETA LAPOE MOEKOE dokter umum pada Rumah Sakit Keristen Lende Moripa Waikabubak telah melakukan pemeriksaan kepada saksi korban JACK KURI BILI alias JACK dengan hasil pemeriksaan perlukaan : terdapat memar pada pipi kanan dan bengkak dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, dengan kesimpulan ditemukan memar dan bengkak pada pipi kanan, akibat persentuhan benda tumpul;
- Visum et Repertum No . RS : 456/21/XI/2018 yang dibuat oleh dr. LOETA LAPOE MOEKOE dokter umum pada Rumah Sakit Keristen Lende Moripa Waikabubak telah melakukan pemeriksaan kepada saksi korban WAINGU HONGU alias AMA HIBU dengan hasil pemeriksaan perlukaan : tidak tampak jejas dilengan tangan kiri, dengan kesimpulan tidak ditemukan jejas dilengan kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi keributan pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, sekira pukul 17.00 wita, bertempat di kampung kalowo Jawa, Desa Modu Weimaringu, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumba barat;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018, saksi Marten

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mete Nono melaksanakan sembahyang kepercayaan Marapu yang dilakukan di rumah saksi Marten Mete Nono di Kampung Ana Laten Desa Beradolu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat bersama saksi Yohanis Yero Bora, saksi Stefanus T. Parelaka, saksi Jack Kuri Bili, saksi korban Waingu Hongu, saksi Wero Radi Kaka, saksi Soke Sairo Retang, dan saksi Bora Sudi;

- Bahwa sekira pukul 17.00 Wita, saksi korban Stefanus T. Parelaka, saksi korban Jack Kuri Bili, saksi Waingu Hongu yang merupakan warga Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat meninggalkan rumah saksi Marten Mete Nono dengan masing-masing berboncengan sepeda motor untuk pulang;
- Bahwa saat melewati Jalan Bawah Kampung Kalowo Jawa Desa Beradolu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat sekitar 200 meter saksi Yohanis Yero Bora berboncengan dengan saksi Jack Kuri Bili dihadang menggunakan kayu bambu oleh 20 (dua) puluh orang serta membawa parang yang diantaranya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa III mendatangi saksi Yohanis Yero Bora berboncengan dengan saksi Jack Kuri Bili dan menempelkan parang yang dibawanya ke bibir saksi Yohanis Yero Bora sehingga mengakibatkan luka pada bibir saksi Yohanis Yero Bora;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mendekati saksi Jack Kuri Bili dan memukul pipi kanan saksi Jack Kuri Bili;
- Bahwa kemudian Terdakwa I sambil berkata “kenapa gas-gas motor?” langsung melakukan pemukulan kepada saksi Stefanus T. Parelaka ke arah bagian depan telinga saksi Stefanus T. Parelaka sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, yang kemudian diikuti Terdakwa II melakukan pemukulan kepada saksi korban Waingu Hongu ke arah bahu kanan saksi Waingu Hongu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal;
- Bahwa kemudian saksi Yohanis Yero Bora, saksi Jack Kuri Bili, saksi Stefanus T. Parelaka dan saksi Waingu Hongu melarikan diri;
- Bahwa saksi Marten Mete Nono yang melihat keributan tersebut langsung berteriak mengatakan “kenapa tahan lagi, itu dorang dari rumah saya ada sembahyang”;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengejar saksi Marten Mete Nono sambil melempari saksi Marten Mete Nono dan ketika saksi Marten Mete Nono masuk ke rumah saksi Marten Mete Nono Para Terdakwa

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempari rumah saksi Marten Mete Nono;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu hal yang terjadi telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Terdakwa didakwa telah melakukan tindak pidana yang diatur dalam pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Secara Terang-terangan
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Mengakibatkan luka-luka;
5. Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Barangsiapa**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Para Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Terdakwa I Mete Nono Wini, Terdakwa II Seingu Bili, Terdakwa III Rua Lego, Terdakwa IV Kuri Bili Lalo, Terdakwa V Bili Ubu Rei** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “barang siapa” dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur “Secara Terang-terangan” :

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam Putusan MARI No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976 menerangkan bahwa *openlijk* dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “dimuka umum”. Sedangkan “Secara terang-terangan” berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan menghubungkan pengertian kekerasan secara terang-terangan tersebut dengan fakta bahwa lokasi tindak pidana (Locus) dalam perkara ini adalah di Kampung Ana Laten Desa Beradolu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat dan Jalan Bawah Kampung Kalowo Jawa Desa Beradolu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kejadian merupakan tempat terbuka dan memungkinkan khalayak umum melihatnya, maka unsur secara terang-terangan ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada orang atau barang” :

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH ; Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni AHAEM-PETEAEM, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326 Yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan menghubungkan pengertian unsur tersebut dengan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis Tanggal 25 Oktober 2018, saksi Marten Mete Nono melaksanakan sembahyang kepercayaan Marapu yang dilakukan di rumah saksi Marten Mete Nono di Kampung Ana Laten Desa Beradolu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat bersama saksi Yohanis Yero Bora, saksi Stefanus T. Parelaka, saksi Jack Kuri Bili, saksi korban Waingu Hongu, saksi Wero Radi Kaka, saksi Soke Sairo Retang, dan saksi Bora Sudi;
- Bahwa sekira pukul 17.00 Wita, saksi korban Stefanus T. Parelaka, saksi korban Jack Kuri Bili, saksi Waingu Hongu yang merupakan warga Kecamatan Lamboya Kabupaten Sumba Barat meninggalkan rumah saksi Marten Mete Nono dengan masing-masing berboncengan sepeda motor untuk pulang;
- Bahwa saat melewati Jalan Bawah Kampung Kalowo Jawa Desa Beradolu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat sekitar 200 meter saksi Yohanis Yero Bora berboncengan dengan saksi Jack Kuri Bili dihadang menggunakan kayu bambu oleh 20 (dua) puluh orang serta membawa parang yang diantaranya adalah Para Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa III mendatangi saksi Yohanis Yero Bora berboncengan dengan saksi Jack Kuri Bili dan menempelkan parang yang dibawanya ke bibir saksi Yohanis Yero Bora sehingga mengakibatkan luka pada bibir saksi Yohanis Yero Bora;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mendekati saksi Jack Kuri Bili dan memukul pipi kanan saksi Jack Kuri Bili;
- Bahwa kemudian Terdakwa I sambil berkata “kenapa gas-gas motor?” langsung melakukan pemukulan kepada saksi Stefanus T. Parelaka ke arah bagian depan telinga saksi Stefanus T. Parelaka sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal, yang kemudian diikuti Terdakwa II melakukan pemukulan kepada saksi korban Waingu Hongu ke arah bahu kanan saksi Waingu Hongu sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal;
- Bahwa kemudian saksi Yohanis Yero Bora, saksi Jack Kuri Bili, saksi Stefanus T. Parelaka dan saksi Waingu Hongu melarikan diri;
- Bahwa saksi Marten Mete Nono yang melihat keributan tersebut langsung berteriak mengatakan “kenapa tahan lagi, itu dorang dari rumah saya ada sembahyang”;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengejar saksi Marten Mete Nono sambil melempari saksi Marten Mete Nono dan ketika saksi Marten Mete Nono masuk ke rumah saksi Marten Mete Nono Para Terdakwa melempari rumah saksi Marten Mete Nono;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, Majelis berpendapat bahwa benar ada kesepahaman para Terdakwa untuk melakukan kekerasan terhadap saksi Marten Mete Nono, saksi Yohanis Yero Bora, saksi Stefanus T. Parelaka, saksi Jack Kuri Bili, saksi Waingu Hongu, saksi Wero Radi Kaka, saksi Soke Sairo Retang, dan saksi Bora Sudi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Mengakibatkan luka-luka” :

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, telah timbul luka pada korban sebagaimana diterangkan dalam Visum sebagai berikut:

- Visum et Repertum No . RS : 460/21/XI/2018 yang dibuat oleh dr. WIDYA ROSELLA ARITONANG dokter umum pada Rumah Sakit Keristen Lende Moripa Waikabubak telah melakukan pemeriksaan kepada saksi korban MARTEN METE NONO alias AMA MAGI dengan hasil pemeriksaan perlukaan : tampak luka lecet pada punggung kaki kanan dengan ukuran nol koma lima senti meter kali satu senti meter, dengan kesimpulan tampak luka lecet pada punggung kaki kanan, akibat persentuhan benda tumpul;
- Visum et Repertum No . RS : 459/21/XI/2018 yang dibuat oleh dr. LOETA LAPOE MOEKOE dokter umum pada Rumah Sakit Keristen Lende Moripa Waikabubak telah melakukan pemeriksaan kepada saksi korban YOHANIS YERO BORA alias ANIS dengan hasil pemeriksaan perlukaan : luka gores dibibir kiri bagian atas dengan ukuran satu sentimeter pada jarak dua koma lima sentimeter dari garis tengah bibir, dengan kesimpulan ditemukan luka gores dibibir kiri bagian atas, akibat persentuhan benda tumpul;
- Visum et Repertum No . RS : 457/21/XI/2018 yang dibuat oleh dr. WIDYA ROSELLA ARITONANG dokter umum pada Rumah Sakit Keristen Lende Moripa Waikabubak telah melakukan pemeriksaan kepada saksi korban STEFANUS T. PARELAKA alias STEF dengan hasil pemeriksaan perlukaan : terdapat bengkak dengan ukuran dua koma lima sentimeter kali tiga sentimeter yang berada tepat di depan telinga kanan, dengan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan tampak pembengkakan pada telinga kanan, akibat persentuhan benda tumpul;

- Visum et Repertum No . RS : 458/21/XI/2018 yang dibuat oleh dr. LOETA LAPOE MOEKOE dokter umum pada Rumah Sakit Keristen Lende Moripa Waikabubak telah melakukan pemeriksaan kepada saksi korban JACK KURI BILI alias JACK dengan hasil pemeriksaan perlukaan : terdapat memar pada pipi kanan dan bengkak dengan ukuran lima sentimeter kali empat sentimeter, dengan kesimpulan ditemukan memar dan bengkak pada pipi kanan, akibat persentuhan benda tumpul;
- Visum et Repertum No . RS : 456/21/XI/2018 yang dibuat oleh dr. LOETA LAPOE MOEKOE dokter umum pada Rumah Sakit Keristen Lende Moripa Waikabubak telah melakukan pemeriksaan kepada saksi korban WAINGU HONGU alias AMA HIBU dengan hasil pemeriksaan perlukaan : tidak tampak jejas dilengan tangan kiri, dengan kesimpulan tidak ditemukan jejas dilengan kiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “Yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” :

Menimbang, bahwa mengenai unsur ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut adalah merupakan hubungan yang sedemikian rupa yang dapat ditafsirkan karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya perbuatan, Hoge Raad mengartikan “VOORGEZETTE HENDELING” atau “tindakan yang dilanjutkan” itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari suatu maksud yang sama.

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Hoge Raad didalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J.1932, halaman 1319, W. 12390, beberapa perbuatan itu disebut “sejenis” atau GELIJKSROORTIG”, jika secara juridis perbuatan-perbuatan tersebut mempunyai kualifikasi yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Para Terdakwa melakukan kekerasan dengan tenaga bersama sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama kepada diri para saksi yaitu saksi Yohanis Yero Bora, saksi Stefanus T. Pareleka, saksi Jack Kuri Bili, saksi Waingu Hongu bertempat di Jalan Bawah Kampung Kalowo Jawa Desa Beradolu Kecamatan Loli Kabupaten

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Barat, selanjutnya dilanjutkan dengan perbuatan ke 2 (dua) yaitu melakukan kekerasan dengan tenaga bersama atas diri saksi Marten Mete Nono bertempat di rumah saksi Marten Mete Nono di Kampung Ana Laten Desa Beradolu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah batu gunung;
- 8 (delapan) buah batu ali-ali;
- 1 (satu) batang parang hulu kayu terdapat 7 (tujuh) lilitan nilon warna hijau pada sarung parang;

Yang merupakan alat kejahatan dan merupakan benda berbahaya maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan para terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Mete Nono Wini, Terdakwa II Seingu Bili, Terdakwa III Rua Lego, Terdakwa IV Kuri Bili Lalo, Terdakwa V Bili Ubu Rei**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Mete Nono Wini, Terdakwa II Seingu Bili, Terdakwa III Rua Lego, Terdakwa IV Kuri Bili Lalo, Terdakwa V Bili Ubu Rei** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 3 (tiga) buah batu gunung;
 - ☐ 8 (delapan) buah batu ali-ali;
 - ☐ 1 (satu) batang parang hulu kayu terdapat 7 (tujuh) lilitan nilon warna hijau pada sarung parang;**Dimusnahkan**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 12 April 2019, oleh Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sonny Eko Andrianto,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 13Pid.B/2019/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 23 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yoppy O.D. Nesimnasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Jojon D. Lumban Gaol, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Ttd

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.,

Hakim Ketua,

Ttd

Made Adicandra Purnawan, S.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Yoppy O.D. Nesimnasi, S.H.,